

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*)**

#### **A. Pengertian**

Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi alat pembayaran elektronik menggunakan kartu telah berkembang menjadi bentuk yang lebih praktis. Saat ini di Indonesia sedang berkembang alat pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik. Meskipun memiliki fitur yang sedikit berbeda dengan alat pembayaran lainnya seperti kartu kredit dan kartu ATM/Debit, penggunaan alat tersebut masih sama seperti kartu kredit dan kartu ATM/Debit, untuk keperluan pembayaran. Secara sederhana uang elektronik diartikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uang disimpan dalam media elektronik tertentu.<sup>1</sup> Pengguna harus menyetorkan dananya terlebih dahulu ke penerbit dan menyimpannya dalam media elektronik sebelum

---

<sup>1</sup> Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 15, No. 1, (April, 2018), Fakultas Hukum UNTAG Semarang, hal. 15, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1108>, diunduh pada 03 September 2021.

menggunakannya untuk tujuan perdagangan. Saat digunakan, nilai uang yang tersimpan di media elektronik akan berkurang tergantung dari nilai transaksinya dan kemudian dapat diisi ulang (*top-up*).

Sarana elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berbentuk *chip* atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis seharusnya memfasilitasi kelancaran pembayaran kegiatan massal, cepat dan ekonomi mikro, sehingga perkembangannya dapat membantu kelancaran transaksi di jalan tol, di sektor transportasi seperti kereta api dan angkutan umum. atau transaksi di supermarket kecil, *food court* atau tempat parkir. Perkembangan uang elektronik juga harus digunakan sebagai sarana alternatif pembayaran non tunai yang dapat menjangkau mereka yang selama ini tidak memiliki akses ke sistem perbankan. Sektor perbankan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Pengembangan aplikasi jaringan komputerisasi perbankan mengurangi biaya transaksi dan secara signifikan meningkatkan kecepatan layanan. Sifat perantara membuat bank memaksa untuk

meningkatkan teknologi produksi mereka dengan berfokus pada distributor produk, sehingga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah mendorong berkembangnya alat pembayaran dengan menggunakan kartu (Kartu Kredit, Kartu Debit, Kartu ATM) dan uang elektronik (*e-money*). Perkembangan alat industri berbasis kartu sangat cepat, karena selain lebih efisien dalam penggunaannya juga dapat meningkatkan perekonomian Negara.<sup>2</sup>

Di sisi lain, perkembangan uang elektronik dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan. Mengingat alat pembayaran berbasis kartu dan uang elektronik memiliki fungsi yang sama dengan uang, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap alat pembayaran dan mendukung berfungsinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan sektor jasa keuangan, namun hal ini masih melibatkan Bank Indonesia sebagai bank

---

<sup>2</sup> Suharni, "Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial...", hal. 16

sentral. Berikut adalah beberapa definisi mengenai uang elektronik (*e-money*):<sup>3</sup>

1. Uang elektronik adalah sistem pembayaran elektronik yang digunakan untuk transaksi online, yaitu barang digital yang dibuat dan dapat digunakan sebagai uang.
2. Uang elektronik adalah *stored-value* atau *prepaid*, dimana sejumlah nilai uang (*monetary value*) tersimpan dalam peralatan elektronik. Nominal uang yang tersimpan secara elektronik dilakukan dengan menukar sejumlah uang atau melalui pendebitan rekening bank lalu disimpan dalam peralatan elektronik. Dengan alat elektronik yang sudah tersimpan dana nasabah dapat melakukan berbagai transaksi.<sup>4</sup>
3. Uang elektronik (*E-Money*) atau uang digital adalah alat pembayaran dengan menggunakan sarana elektronik.

---

<sup>3</sup> “Electronic Money”

<https://edymartha.wordpress.com/2010/01/13/electronic-money/> diakses pada 10 September 2021 pukul 08:50 WIB.

<sup>4</sup> Siti Hidayati, dkk., (ed.) *Kajian Operasional E-Money*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), hal. 4, <https://docplayer.info/26221-Operasional-e-money-kajian-siti-hidayati-ida-nuryanti-agus-firmansyah-aulia-fadly-isnu-yuwana-darmawan.html>, diunduh pada 10 September 2021

Uang sebagai alat pembayaran dimana nilai uang disimpan dalam media elektronik.

4. Pengertian uang elektronik menurut Bank Indonesia adalah segala bentuk uang yang dapat diakses secara *online* dan disimpan pada server atau *smart card* (chip pada kartu ATM, kartu kredit, kartu debit). Dalam kategori ini, uang modern dapat digunakan untuk semua jenis kebutuhan transaksi, termasuk pembayaran, tagihan kartu kredit, pembayaran asuransi, dan penarikan tunai.<sup>5</sup>

Bank Sentral Eropa pada tahun 2000 dalam jurnal Reynolds Griffith, Stephen F. Austin State University, menjelaskan bahwa uang elektronik memiliki nilai tersimpan atau prabayar, di mana sejumlah uang disimpan dalam media elektronik milik seseorang. Nilai uang dalam uang elektronik dapat digunakan untuk berbagai jenis pembayaran (*multi purpose*) dan berbeda dari instrumen sekali pakai seperti kartu telepon. Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran

---

<sup>5</sup> “Uang Elektronik Bank Indonesia” <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>, diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 08:55 WIB.

dapat membawa kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa membawa uang tunai. Uang elektronik berguna untuk melakukan transaksi massal bernilai rendah, tetapi frekuensi tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, makanan cepat saji, dan pembayaran lainnya. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang uang elektronik (*e-money*) disebutkan bahwa Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
  - b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*;
  - c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;
- dan

---

<sup>6</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik (*E-Money*) Pasal 1 ayat (3)

- d. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

## **B. Macam-macam Uang Elektronik**

menurut Bank Indonesia yang mengacu pada peraturan No 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik, *e-money* dapat dibagi menjadi bentuk yang berbeda, yaitu :<sup>7</sup>

### a. Berdasarkan medianya

Uang elektronik memiliki media elektronik yang berfungsi sebagai penyimpan nilai uang (monetary value), dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1). Uang elektronik yang nilai uangnya selain terdaftar di media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat di media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang atau pemilik dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu atau dalam bentuk perangkat lunak

---

<sup>7</sup> Choiril Anam, "E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari'ah", *Jurnal Qawanin*, Vol. 2, No. 1, (Januari 2018), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Hal. 100, <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/download/1049/pdf>, diunduh pada 09 Desember 2020

yang disimpan pada *hard disk* dalam komputer pribadi. Dengan sistem berlangganan ini, transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik dapat dilakukan secara *offline* dengan mengurangi nilai uang elektronik langsung ke media elektronik yang dikelola oleh pemilik.

2). Uang elektronik yang nilai uangnya dicatat hanya di media elektronik yang dikelola oleh penerbit saja. Dalam hal ini, pemegang memiliki akses ke penggunaan nilai uang elektronik oleh penerbit. Dengan sistem pendaftaran seperti ini, transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik hanya dapat dilakukan secara *online* dimana nilai uang elektronik tersebut tercatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit dan akan berkurang secara langsung.

b. Berdasarkan periode validitas media uang elektronik

Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibagi menjadi dua bentuk, yaitu: <sup>8</sup>

- 1). *Reloadable*. Uang elektronik dengan bentuk *reloadable* adalah uang elektronik yang dapat

---

<sup>8</sup> Choiril Anam, "E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari'ah"..., hal. 101

dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, jika periode validitas selesai atau habis dan nilai uang elektronik telah habis digunakan, maka uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali dengan cara melakukan pengisian ulang atau *top up*.

2). *Disposable*. Uang elektronik dengan bentuk sekali pakai adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang jika periode validitas selesai dan nilai uang elektronik telah habis digunakan, maka uang elektronik tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk mengisi ulang.

c. Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya

Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, uang elektronik dibagi menjadi dua bentuk, yaitu :<sup>9</sup>

1) *Single Purpose*, adalah uang elektronik yang digunakan untuk membayar kewajiban yang timbul dari jenis transaksi ekonomi tertentu, misalnya uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk

---

<sup>9</sup> Choiril Anam, "E-Money (Uang Elektronik) dalam Perspektif Hukum Syari'ah"..., hal. 103

membayar biaya tol saja atau uang elektronik hanya dapat digunakan untuk membayar transportasi umum saja.

- 2) *Multi Purpose*, seperti namanya yakni *multi* yang berarti banyak. Hal ini menegaskan bahwa uang elektronik tersebut dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran atas kewajiban pemegang kartu untuk berbagai hal yang mereka lakukan. Contohnya adalah uang elektronik dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti menggunakannya untuk membayar ongkos angkutan umum, juga dapat digunakan untuk membayar panggilan telepon, jasa transportasi, transfer, pembayaran di supermarket kecil dan jenis lainnya dengan cukup menggunakan satu kartu saja.

d. Berdasarkan pendaftaran data identitas pemegang

Berdasarkan pada pendaftaran data identitas pemegang uang elektronik, *e-money* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam*, (Lampung: CV Iqro, 2018), hal, 84,

- 1). *Registered*, artinya uang elektronik yang identitas datanya direkam dan disimpan dalam server penerbit media uang elektronik.
- 2). Uang Elektronik yang data identitas pemiliknya tidak terekam dan tidak disimpan pada penerbit (*unregistered*). *Unregistered* artinya data identitas pemegang uang elektronik (*e-money*) tidak terdaftar dan tidak tercatat pada perusahaan penerbit uang elektronik.

e. Berdasarkan basis teknologi

Berdasarkan teknologi yang digunakan, uang elektronik atau e-money dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: <sup>11</sup>

- 1). Uang elektronik dengan chip. Uang elektronik berbasis chip yang nilai uangnya disimpan dalam sarana chip. Verifikasi transaksi lebih cepat karena berbasis *offline* atau secara langsung. Jenis ini sangat cocok sebagai alat pembayaran masal dengan

---

<https://repository.ummetro.ac.id/page/halaman/377>, diunduh pada 23 Agustus 2021

<sup>11</sup> Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, *Uang Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam...*, hal 85.

nilai transaksi yang rendah namun frekuensinya tinggi seperti pembayaran tiket kereta api, parkir, tol.

- 2). Uang elektronik berbasis server (server based). Uang elektronik berbasis server yang nilainya disimpan di server penerbit. Verifikasi transaksi cenderung lebih lambat karena bersifat online untuk penerbit. Kurang cocok sebagai metode pembayaran massal, tetapi lebih cocok untuk pembayaran mikro/kecil lainnya.

### **C. Manfaat Uang Elektronik**

Dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat akan alat pembayaran yang sederhana, aman dan efisien, sistem pembayaran mikro berkembang pesat di beberapa negara saat ini. Alat pembayaran mikro adalah alat pembayaran yang dirancang untuk menangani kebutuhan transaksi kecil, tetapi volume transaksinya besar dan membutuhkan waktu pemrosesan transaksi yang relatif cepat. Kebutuhan akan alat pembayaran mikro muncul karena ketika alat pembayaran yang ada (seperti

uang tunai, kartu kredit, kartu debit, dll) digunakan untuk pembayaran, menjadi kurang praktis dan efisien. Uang elektronik menjadi solusi atas permintaan alat pembayaran mikro. Alat ini diharapkan dapat memproses pembayaran dengan cepat dengan biaya yang relatif murah, karena umumnya nilai moneter yang disimpan oleh alat ini ditempatkan di tempat yang dapat diakses dengan cepat secara *offline*, aman dan murah.<sup>12</sup>

Penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan kecepatan untuk menyelesaikan transaksi pembayaran tanpa membawa uang tunai.<sup>13</sup>
2. Tidak ada lagi pertukaran barang (seperti makanan penutup yakni permen) karena penjual tidak memiliki kembalian.

---

<sup>12</sup> M Rizky Wady Abdulfattah dan Rachmat Rizky Kurniawan, "Uang Elektronik dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 1, (April, 2018), Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, hal. 87, <https://journal.sebi.ac.id/index.php/jeps/article/view/89>, diunduh pada 09 Desember 2020

<sup>13</sup> Siti Hidayati, dkk., (ed.) *Kajian Operasional E-Money...*, hal. 5.

3. Sangat valid untuk transaksi volume besar dengan nilai rendah tetapi frekuensi tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, makanan cepat saji, dll.
4. Risiko keamanan uang, seperti kehilangan, perampokan, penipuan, dan masalah lain, akan berkurang, asalkan metode non tunai digunakan.
5. Sistem pembayaran non tunai lebih efisien bagi orang dan pengusaha untuk mengurangi biaya operasional, seperti biaya transportasi untuk menyetor dana dan biaya yang menyertainya.
6. Meminimalkan penggunaan uang kertas sehingga meminimalisir kerusakan fisik uang yang beredar, meminimalisir peredaran uang palsu, dan meminimalisir resiko pencurian.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Zakiyah dan Rahmatul Huda, "Analisis Syariah Terhadap Uang Elektronik Bank Syariah" *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol, 3, No, 2 (Desember, 2017), Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, hal. 120, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/download/2399/1838>, diunduh pada 13 September 2021.

#### **D. Mekanisme Transaksi Uang Elektronik**

Pelaksanaan dan pengadaan uang elektronik diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik. Transaksi mata uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai dengan penerbit (*Issuer*), penerbit akan memberikan pemegang uang elektronik dengan jumlah nilai yang sama dengan yang sudah disetorkan kepada penerbit. Setelah pemegang menerima dana yang sudah disimpan tersebut maka dapat langsung digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran ke pedagang (*Merchant*), setelah pemilik dana melakukan transaksi pembayaran maka nilai *e-money* pemegang akan otomatis berkurang. Kemudian pedagang (*Merchant*) dapat menukarkan nilai mata uang elektronik yang diperoleh dari pemegangnya kepada penerbit (*Issuer*).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Afif Muammar dan Ari Salman Alparisi, "Electronic Money (e-money) dalam Perspektif Maqashid Syariah", *Journal Islamic of Economic Lariba*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2017),. Universitas Islam Indonesia, Hal. 79, <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/download/9657/7821>, diunduh pada 09 Desember 2020.